



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0684 TAHUN 2021  
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN  
PESERTA MAGANG III FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 2976/In.11/F.II/PP.00.9/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Mohon Menerbitkan Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun 2021, maka perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 20201

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0121 tahun 2018 tentang Program Penyusunan Pedoman Magang Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
13. Surat Perintah Menteri Agama Nomor 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Rektor IAIN Bengkulu.

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN PESERTA MAGANG III FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor tentang Pelaksanaan Magang III.
- KETIGA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan adalah:  
a. Membimbing peserta Magang sejak dari persiapan materi, mental serta perencanaan dan memantau secara periodik peserta di lapangan;  
b. Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KEEMPAT : Tugas Pamong adalah:  
a. Membimbing peserta Magang dalam kegiatan praktik sesuai dengan kegiatan kerja yang berlaku;  
b. Memberikan dan menjelaskan tugas dan kegiatan praktik kepada peserta;  
c. Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah melaksanakan magang sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 25 Agustus 2021

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



ZULKARNAIN

			Heri Kusindung, M.Pd.I		Yuni Rahayu Rivi Gustianna Retha Dianita Lola Widya Sari Ella Saputri Dita Asmarani Dewi Fika Rindi Yeki Oktavia Elsi Rahma Fitri Syahmi Munovo Azry Setiawan Bela Elza Fitri	
			Harniwati, S.Pd		Intan Putri Permata Suci Ermaini Ade Elpena Ines Enjelita Septi Anderiani Marisa Trissita Risa Sarpita Lipiana Lidia Palentina Arif Sidiq Solehudin Elia Mariza Dela Lestari Yanti Adelina Siregar Nike Yuriska	T.B.Ingg
75	SMPN 25	Indra Jaya, S.Pd	Lusi Suriayadi, S.Pd	Vebbi Andra, M.Pd	Serli Oktapia	T.B.Ingg
76	SMPN 7	Khaidir, S. Pd	Syahrul, M.Pd	Yuliani, S.HI		PAI

		Hara Juwita, S.Pd. Sd		Ayu Lestari Ari Purnomo Puji Setia Ningsih M. Ranov Barokah Friska Bella Putri Utami Wella Jayanti Herlina Wati Ulandari Kardila Sari Pengky Rama Syaputra	
		Santy Febrianita, S.Pd.Sd			

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



ZULKARNAIN